

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagian dari pemerintahan yang demokratis salah satunya yaitu keberadaan pemilu yang regular. Peran pemilu dalam pelaksanaan demokrasi merupakan yang sangat vital, meskipun dalam hal ini pemilu bukan merupakan satu-satunya instrumen dalam demokrasi. Adanya pemilu dalam suatu negara mengindikasikan bahwa negara tersebut menggunakan menggunakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Keberadaan Pemilu yang kompetitif melebihi fungsi lainnya tentunya melahirkan negara yang memiliki sistem demokrasi.<sup>1</sup>

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia secara Konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E ayat (2) disebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Ini berarti Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan untuk memilih pejabat publik yang bertugas menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum terhitung sebanyak dua belas kali pemilu hingga saat ini, yakni pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Proses persiapan landasan hukum, pelaksanaan pemilihan umum telah dibahas sejak tahun 1948, yaitu pada proses pembahasan Undang-Undang susunan anggota DPR. Pada tahun 1949 Undang-Undang susunan anggota DPR dalam penyempurnaan. Pada tahun 1953 Undang-Undang Pemilihan Umum berhasil dirumuskan oleh parlemen dan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1955, dimana Undang-

---

<sup>1</sup> G. Bingham JR Powell, *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, Yale University Press, New Haven, 2000, hlm. 4.

Undang ini berpedoman pada Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 dan memuat 146 Pasal di dalamnya.<sup>2</sup>

Pada pemilihan umum tahun 1955 adalah sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang dikaitkan dengan sistem daftar. Pada pemilihan umum ini terdapat 52 partai politik dan perorangan yang ikut serta dalam kontestasi politik. Namun, yang berhasil menduduki kursi parlemen hanya 27 partai dan 1 calon perorangan yaitu R. Soedjono Prawirosoedarso.<sup>3</sup> Pelaksanaan pemilu ini merupakan perwujudan pertama dari Undang-Undang Pemilihan No. 7 Tahun 1953 yang merupakan Undang-Undang Pemilu pertama yang disahkan oleh parlemen Indonesia.

Pada masa orde baru, secara formal pemilihan umum berlangsung secara teratur yaitu dimulai pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dengan demikian, dalam jangka 20 tahun lebih kita melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali. Dengan kata lain, pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan politik dalam masa orde baru.<sup>4</sup> Pemilihan umum pada masa ini menggunakan sistem proporsional, akan tetapi yang digunakan bukanlah sistem proporsional yang murni. Namun, cenderung pada sistem proporsional yang telah diubah sebagaimana imperatif orde baru dalam memenuhi hasrat kekuasaan. Sistem pemilu pada masa orde baru memperlihatkan suatu ketimpangan dimana sistem demokrasi yang jauh daripada rakyat, kemudian rakyat hanya dijadikan alat untuk menguasai kekuasaan yang tak berujung.<sup>5</sup>

Pada masa setelah reformasi yaitu tepatnya pada penyelenggaraan pemilu tahun 1999, setelah lengsernya presiden Soeharto ditandai dengan naiknya B.J Habibi menjadi presiden, maka rakyat Indonesia dibukakan hak politiknya seluas-luasnya. Pada masa itu, terdapat 181 partai politik yang berdiri namun hanya 141 partai yang memenuhi syarat pada Departemen Kehakiman.

---

<sup>2</sup> UU Nurul Huda, *Op. Cit*, hlm. 152.

<sup>3</sup> *Ibid...*

<sup>4</sup> Mochtar Pabotinggi (editor), et al, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Laporan Penelitian Tim Peneliti Sistem Pemilu*, LIPI Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hlm. 11.

<sup>5</sup> Miriam Budihardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 477.

Kemudian yang dinyatakan lolos untuk mengikuti kontestasi pemilihan umum hanya 48 partai. Sejak saat itu, demokrasi mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia.

Pemilu demokratis pasca reformasi 1998 ditandai dengan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keppres No. 16 Tahun 1999 yang terdiri dari 53 anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan partai politik, serta dilantik langsung oleh presiden B.J Habibi. Sejak saat itu, setiap proses pemilu di Indonesia selalu diselenggarakan oleh KPU. Sistem dan penyelenggara pemilu telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan. Setiap pelaksanaan pemilu selalu memiliki Undang-Undang tersendiri sebagai dasar pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Sesuai ketentuan pasal 22 E Undang-Undang Dasar, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya dikodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.<sup>7</sup>

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU (Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten), anggota Bawaslu (Provinsi, Kota/Kabupaten). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk paling lama 2 bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 memberikan wewenang kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menyusun kode etik penyelenggara pemilu demi menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

---

<sup>6</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 36.

<sup>7</sup> UU Nurul Huda, *Op. Cit*, hlm. 315.

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan pengawas TPS.<sup>8</sup>

Eksistensi terselenggaranya demokrasi dan pemilu yang bermartabat tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya, khususnya lembaga penyelenggara *electoral democracy*. Oleh karena itu, terdapat tiga serangkai lembaga penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga tersebut menjadi sangat strategis menurut hukum untuk memanifestasikan jiwa bangsa Indonesia.<sup>9</sup>

Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengatur terkait tugas, wewenang, kewajiban Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dimana dalam hal ini kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang berkaitan untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maka yang berha menyelesaikan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.<sup>11</sup>

Pelaksanaan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013,

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 315-316.

<sup>9</sup> Muhammad dan Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Depok, 2018, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 316.

<sup>11</sup> Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mahkamah Konstitusi memutuskan: Pertama, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus konsisten pada koridornya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga harus menghormati kewenangan lembaga yang diamanatkan oleh undang-undang (KPU, Bawaslu dan PTUN). Kedua, putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seharusnya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat *final and binding*. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan efek secara psikologis bagi jajaran KPU dan Bawaslu. Adapun efek psikologis tersebut berupa ketakutan mendapatkan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara, yang akan berpotensi untuk menimbulkan akibat hukum yang berkepanjangan. Ketiga, perlu peninjauan ulang akan keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.<sup>12</sup>

Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa penyelenggara pemilu terbukti telah melanggar kode etik, kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memerintahkan kepada lembaga terkait dalam hal ini yaitu KPU ataupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan tersebut. Melihat eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mengawal demokrasi dan Pemilu bermartabat melalui penegakan etik positif merupakan suatu variabel yang penting. Hal ini yaitu nilai-nilai demokrasi dan Pemilu yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah melalui ada tidaknya produk undang-undang tersebut. Produk yang disebut dalam hal ini khususnya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang telah ditindak lanjuti dengan adanya keputusan KPU atau Bawaslu. Berdasarkan data pada tahun

---

<sup>12</sup> Muh. Salman Darwis. *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.DXI/2013.20* Maret 2015. Hlm. 91-92.

2018 dari 547 Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, hanya 63 putusan saja yang ditindak lanjuti. Jika dipersentasekan secara kuantitatif, maka hanya sekitar 11,5 % saja putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ditindak lanjuti. Potret eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mengawal demokrasi dan Pemilu menurut hukum atau demokrasi dan Pemilu bermartabat di Indonesia sangat disayangkan. Peristiwa ini terjadi sebelum periode 2017-2022 yang juga menunjukkan suatu keadaan atas refleksi eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang sangat memprihatinkan, ada semacam keraguan di dalamnya. Oleh sebab itu, telah dirumuskan bahwa ada penguatan terhadap kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 khususnya penguatan kepada putusannya. Dapat dipahami secara otomatis bahwa secara yuridis telah ada penguatan terhadap eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan kata lain, amanat penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu tersebut, seharusnya dilihat sebagai suatu amanat untuk menguatkan eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam mengawal demokrasi dan Pemilu bermartabat.<sup>13</sup> Adapun rekapitulasi penanganan perkara dugaan pelanggaran kode etik sejak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu didirikan sampai tahun 2018 adalah sebagai berikut:

<sup>13</sup> Muhammad dan Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.203-204.



**Gambar 1. Rekapitulasi Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Tahun 2012-2019**

(Sumber: [www.Freepik.com](http://www.Freepik.com))

Berdasarkan Gambar 1 diatas menjelaskan bahwa setiap tahunnya selalu terdapat pelanggaran kode etik, bahkan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan jumlah perkara naik sidang sebanyak 333 perkara dan jumlah teradu diputus 1281 orang. Penyelesaian atas kasus yang terjadipun dibagi menjadi lima bagian yaitu rehabilitasi, teguran tertulis yang berupa peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan pemberhentian dari jabatan ketua.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tahun 2020 kembali menimbulkan polemik baru di Indonesia. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keputusan tersebut menjadi dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi tentang pemecatan tidak

hormat kepada Evi Novida Ginting Manik. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut tidak dapat ditoleransi dari segi apapun karena dinilai mengandung kekurangan *yuridis esensial* yang sempurna dan juga bertabur cacat yuridis. Oleh sebab itu, Evi Novida Ginting Manik yang merasa tidak mendapatkan keadilan mengajukan gugatan ke PTUN terhadap Keppres Nomor 34/P Tahun 2020.<sup>14</sup>

Terkait duduk perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Evi Novida Ginting Manik berdasarkan Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 adalah bahwa terbukti terjadi kesalahan dalam memasukkan perolehan suara di Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 (Model DC1-DPRD Provinsi) serta dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, sepanjang Lampiran (Kalimantan Barat 6) Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Barat 6 Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor Urut Calon 7 Nama Calon Terpilih Cok Hendri Ramapon, S.Sos, suara sah 6.599 peringkat suara 1 (satu) karena tidak sesuai dengan dokumen rekapitulasi perolehan suara jenjang dibawahnya (koreksi DAA1, DA1, DB1 di wilayah Kab. Sanggau), sehingga KPU Provinsi Kalimantan Barat memiliki penilaian yang salah dalam menetapkan Caleg yang terpilih *a quo*.<sup>15</sup>

Dikarenakan kewenangan administratif tidak dimiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk mengangkat dan memberhentikan Penyelenggara

---

<sup>14</sup><https://www.merdeka.com/politik/polemik-pemecatanevi-novida-dari-kpu-kewenangan-dkpp-akandikoreksi.html>. Di akses pada tanggal 26 Januari 2021. Pukul 12.33 WIB.

<sup>15</sup> Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Pemilu, maka Presiden yang berada pada wilayah eksekutif dalam hal ini memiliki kewenangan tersebut. Selanjutnya pihak Evi Novida Ginting Manik menggugat Keppres No. 34/P Tahun 2020 ke PTUN. Gugatan ini menghasilkan putusan yang membatalkan Keppres yang telah dikeluarkan. Melalui Staf Khusus Presiden bidang Hukum yaitu Dini Purwono pada tanggal 7 Agustus 2020 menyampaikan bahwa, dikarenakan Presiden menghargai dan menghormati putusan yang telah dikeluarkan oleh PTUN, maka Presiden memutuskan untuk tidak mengajukan banding. Pada tanggal 11 Agustus 2020 Presiden menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 tentang pencabutan Keppres Nomor 34/P tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik selaku anggota KPU RI. Keppres ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari putusan PTUN. KPU RI kemudian melakukan tindak lanjut terhadap Keppres tersebut, sehingga melaksanakan rapat pleno yang memutuskan Evi Novida Ginting Manik bertugas kembali sebagai anggota KPU RI periode 2017-2022.

Evi tidak terima dirinya diberhentikan oleh DKPP dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Dia mempersoalkan prosedur pengambilan putusan DKPP yang dianggapnya cacat yuridis. Evi menggugat DKPP yang melanggar ketentuan pedoman beracara pada saat penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dirinya. Pasal 1 angka 36 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur ketentuan bahwa Rapat Pleno DKPP adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas, memusyawarahkan, dan memutus perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota DKPP.

Persoalannya adalah pada saat memutuskan perkara Nomor 317-PKE-DPP/X/2019 pada 10 Maret 2020, Putusan DKPP itu hanya dihadiri dan dilakukan oleh 4 (empat) anggota DKPP. Sehingga, Evi menganggap putusan yang diambil menyalahi prosedur, mekanisme, dan tata cara pedoman beracara

DKPP. Selain itu, Hendri Makalause, selaku pengadu telah mencabut pengaduannya dengan menyampaikan surat pencabutan laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Meski kemudian, DKPP bersandar pada ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa DKPP tidak terikat dengan pencabutan pengaduan dan/atau laporan.

Pasca keluarnya putusan DKPP atas perkara Nomor 317-PKE-DPP/X/2019, Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020 yang menetapkan pemberhentian dengan tidak hormat anggota KPU atas nama Evi Novida Ginting Manik. Dan setelah menerima Keppres pemberhentian dirinya, Evi mendaftarkan gugatannya ke PTUN Jakarta.

Majelis hakim PTUN Jakarta pada akhirnya mengabulkan seluruh gugatan Evi. Amar putusan PTUN Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT memutuskan pembatalan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dan mewajibkan tergugat (Presiden RI) untuk mencabut Keppres tersebut. Selain itu, majelis hakim mewajibkan tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan.

Evi menang telak di PTUN Jakarta, seluruh gugatannya dikabulkan. Presiden Jokowi juga tidak melakukan banding atas Putusan PTUN dan menerbitkan Keppres Nomor 83/P Tahun 2020 untuk mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Presiden lebih memilih untuk menghargai dan menghormati putusan PTUN Jakarta. Terlebih Keppres yang diterbitkan hanyalah persoalan administratif dan untuk memformalkan putusan DKPP.

Meski demikian, DKPP tetap pada pendiriannya. Keppres pencabutan yang merespon Putusan PTUN Jakarta dinilai DKPP tidak akan mengubah putusan DKPP. Bagi mereka, putusan DKPP bersifat final dan mengikat sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pertimbangan PTUN dalam memutus perkara ini adalah dengan melihat pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 317/2019 yang bertentangan dengan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 458 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu maupun dengan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2 Tahun 2019, terlebih lagi dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang final dan mengikat mengartikan bahwa tidak ada lembaga banding peradilan etik sehingga putusannya pertama dan terakhir. Di samping itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menilai putusan etik, tetapi perkara hukum sehingga putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak bisa dikoreksi di peradilan umum. Namun, PTUN mengambil dalih bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh PTUN semata-mata karena melihat pada Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022. Sedangkan pokok pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan justru menagdili persoalan etik yang telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, padahal bukan menjadi kewenangan PTUN untuk mengadili persoalan etik jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini menjadi polemik karena yang tertuang dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 317-PKEDKPP/X/2019 yaitu “Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VII paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan” yaitu untuk memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU RI tidak dapat terealisasikan

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

dan bahkan Evi yang terbukti melanggar kode etik kembali bertugas sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 458 angka (3) putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat (*final and binding*)<sup>17</sup>. Beberapa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kemudian menimbulkan kontroversi karena tidak ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan oleh lembaga yang bersangkutan. Walaupun Undang-Undang menjelaskan mengenai sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang final dan mengikat, namun sanksi yang diputuskan untuk dilaksanakan oleh lembaga terkait terkesan bersifat rekomendasi saja karena pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan memperlihatkan kepada kita bahwa sejatinya Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Dalam Memutus Pelanggaran Kode Etik masih dapat dikatakan lemah dalam proses implementasiannya.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga harus dijaga martabatnya, mengikuti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis akan mengambil judul penelitian sebagai berikut “**Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Menangani Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Indonesia**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia?

---

<sup>17</sup> Pasal 458 angka 3 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

<sup>18</sup> Prasetyo, Teguh, *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 72.

2. Bagaimana eksistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui eksistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-pihak terkait baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan hukum secara teoritis dalam fokus pembahasan terkait kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lanjutan, baik menjadi awalan ataupun perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia. Serta dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan peraturan Perundang-Undangan bagi pihak yang memiliki kewenangan dalam penyusunannya. Selain daripada itu juga sebagai bahan acuan bagi civitas akademika dan masyarakat pada umumnya terkait kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Pemilu

Secara umum berdasarkan cara pemerintahan oleh rakyat yang dijalankan terdapat dua jenis atau dua model demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung memiliki arti bahwa pemerintahan oleh rakyat itu sendiri, dalam hal ini segala keputusan diambil oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama. Model demokrasi ini hanya mungkin terjadi pada Negara yang sangat kecil, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk.<sup>19</sup> Sedangkan demokrasi perwakilan merupakan bentuk demokrasi yang mencakup wilayah yang luas dan waktu dijalkannya memiliki jangka waktu yang lama.<sup>20</sup> Pada demokrasi perwakilan, pemerintah beralih fungsi dari warga negara kepada organ-organ negara. Menurut John Locke, walaupun kekuasaan pada demokrasi perwakilan telah diserahkan kepada organ Negara, masyarakat aspirasi dan tuntutanannya masih dapat disampaikan sebagai kesatuan politik. Undang-undang atau hukum dibuat dalam rangka membentuk sebuah masyarakat politik. Sehingga badan atau lembaga pembuat Undang-Undang yang dipilih dan dibentuk oleh rakyat perlu dibuat.<sup>21</sup>

Adanya pemilu merupakan akibat dari berjalannya demokrasi perwakilan. Membentuk organ negara merupakan mekanisme dari pemilu, terutama yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu organ pembentuk hukum. Oleh karena itu, pemilu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sekaligus sebagai prasyarat demokrasi perwakilan.<sup>22</sup>

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil

---

<sup>19</sup> Jenedjri M. Gaffar, *Op. Cit*, hlm. 26.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> *Ibid*.

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945, maka :

- a. Waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur yaitu setiap lima tahunan terjamin;
- b. Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>23</sup>

Keterkaitan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dalam hubungan dan rumusan sederhana. Sehingga disebutkan bahwa salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi yaitu pemilu. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan, maka diimplementasikan melalui pemilu. Hal ini tidak ada lagi demokrasi langsung atau demokrasi yang dilakukan sendiri oleh rakyat seperti pada zaman polis-polis di Yunani kuno kira-kira sekitar 2.500 tahun yang lalu. Pada demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Hal ini berarti keikutsertaan rakyat dalam pemerintah dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil dari pemilu haruslah mencerminkan penyatuan aspirasi dan aliran-aliran politik yang hidup di masyarakat.<sup>24</sup>

Wujud nyata dari demokrasi prosedural adalah dengan adanya pemilu. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun aspek demokrasi yang sangat penting yaitu dalam hal ini pemilihan umum harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, secara lazim di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai tradisi yang bertujuan untuk memilih pejabat-pejabat publik dibidang legislatif dan eksekutif baik untuk pemerintahan pusat maupun daerah. Demokrasi dan pemilu yang demokratis saling keterkaitan

<sup>23</sup>Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57.

<sup>24</sup> Moh. Mahfud MD, *Pemilu dan MK dalam Mozaik Ketatanegaraan Kita*, dalam Kata Pengantar, Jakarta, 18 Agustus 2012.

merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*.<sup>25</sup>

## 2. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 155 ayat (2) “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 159 ayat (1) dan ayat (2).

(1) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas:

- a. Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu;

(2) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan

---

<sup>25</sup> A. Mukhtie Fadjar, Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 6, nomor 1 April 2009, hlm. 4.

d. Memutus pelanggaran kode etik.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dalam hal aturan yang terbaru adalah Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selain itu, dalam pertimbangan hukum MK mengutip Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menentukan “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. MK menyatakan bahwa kalimat “Suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk pada fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut MK menyatakan bahwa fungsi penyelenggaraan Pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana di dalamnya mengamanatkan adanya penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya Pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip Luber dan Jurdil. Tanpa pengawasan oleh lembaga Independen terhadap penyelenggaraan pemilu akan mengancam prinsip-prinsip Luber dan Jurdil dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, MK menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagaimana diatur dalam bagia ketiga UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilihan pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan Dewan Kehormatan yang

mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas.<sup>26</sup>

### 3. Eksistensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Berdasarkan sudut pandang ajaran hukum murni setiap lembaga terhadap suatu kekuasaan harus memperlihatkan sisi ketidakpatuhannya terhadap hukum (eksistensi kekuasaan) yang berlaku. Pelanggaran terhadap peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik kekuasaan itu bersifat derivatif atau kekuasaan yang bersifat atributif. Bentuk pelanggaran terhadap peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan logika atau ajaran hukum keadilan bermartabat, maka bukan termasuk kategori pelanggaran etik. Namun, merupakan ke dalam pelanggaran etika positif/hukum. Dalam hal menindaklanjuti pelanggaran tersebut, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dapat disebut sebagai lembaga peradilan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikonstruksi dengan memperhatikan asas Fiksi Hukum. Berdasarkan asas tersebut, maka peraturan dan/atau putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yang kemudian diundangkan dalam lembaran negara pada saat itu berlaku mengikat pada setiap orang dan setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*). Dipandang dari teori keadilan bermartabat dapat dikatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kekuatan peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bahkan apabila diperhatikan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan kekuasaan, membentuk peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang didalamnya memuat sanksi berupa “perampasan” hak.

---

<sup>26</sup>Jenedjri M Gaffar, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 125-126.

Ketentuan sanksi tersebut menunjukkan bahwa bentuk kekuasaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak dapat dibantah dan harus dipatuhi. Sehingga undang-undang mengatakan bahwa eksistensi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian. Pada dasarnya, metode merupakan penjelasan secara runtut mengenai langkah kerja untuk merumuskan penelitian, bahan penelitian, urutan langkah yang sistematis dalam pembahasan sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian tentang eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik pemilu di Indonesia merupakan penelitian deskriptif-analitis. Analisis yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh inti permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Melalui metode pengolahan data tersebut, akan mendapatkan data mengenai hal yang terjadi, alasan terjadinya sesuatu dan akibat yang diperoleh dari kejadian tersebut. Sehingga, pada akhirnya dapat diperoleh gambaran secara holistik tentang permasalahan yang diteliti.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan pola berpikir yang diadopsi oleh penulis tentang bagaimana riset dibuat dan bagaimana penelitian akan

<sup>27</sup> Muhammad dan Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm. 30-32.

<sup>28</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2005, hlm. 5.

dilakukan. Menurut H. Ishaq penelitian hukum normatif pada hakikatnya yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>29</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang keberadaannya ada atas sebuah kewenangan (*authorative*). Sumber data primer terdiri seperti undang-undang dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi.<sup>30</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013 terhadap pelaksanaan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

---

<sup>29</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 66.

<sup>30</sup> Peter Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 141

7. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.
8. Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT.

**b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data diluar dari sumber data primer. yang termasuk ke dalam sumber hukum sekunder yaitu buku, artikel makalah, jurnal, hasil-hasil penelitian yang relevan di bidang hukum, hasil panel dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>31</sup>

**c. Data Tersier**

Sumber data tersier merupakan sumber data selain data primer dan data skunder, penulis juga menggunakan data tersier, yakni sumber data yang memberikan pemaparan ataupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data tersier terdiri seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Sumber data tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Dictionary of Law* dan kamus hukum lainnya.<sup>32</sup>

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan yaitu melalui pengumpulan sumber data sekunder, yang mencakup sumber data primer, sekunder, dan tersier. Juga Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

**5. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh berdasarkan data primer, data sekunder dan tersier kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah penelitian. Setelah diolah dan dianalisis diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas. Analisis data dilakukan secara jelas dan konkrit terhadap objek yang

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1994, hlm. 68.

<sup>32</sup>*Ibid.*

dibahas secara kualitatif dan selanjutnya penyajian data tersebut dipaparkan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini berimplikasi kepada ditemukannya makna hasil penelitian. Kesimpulan penelitian yang sesuai dengan identifikasi masalah diperoleh berdasarkan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah.

## **6. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **a. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan pada saat dilaksanakannya penelitian dari awal hingga akhir. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Kegiatan pada bulan Februari- Maret yaitu mengumpulkan data, sedangkan pada bulan April yaitu melakukan analisis data, dan bulan Mei sampai dengan bulan Oktober mengolah data yang telah di analisis untuk menjadi sebuah karya ilmiah.

### **b. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu:

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di jalan A.H Nasution Nomor 105 Kota Bandung Jawa Barat 40614, nomor Telepon +62 227800525
- 2) BAPUSIPDA Bandung yang beralamat di jalan Kawaluyaan Indah 11 nomor 4, Bandung Jatisari Buah Batu Kota Bandung Jawa Barat, 40285.
- 3) Perpustakaan DPRD kota Bandung yang beralamat di jalan Sukabumi No.30 Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung Jawa Barat 40271. Tel./Fax.022-8724309.